



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 287 /KEP/HK/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
KEPADA CV. UKI MELLA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Bagian CC Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berkaitan dengan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan dari CV. Uki Mella Nomor : 06/CV.UM/VI/2015 tanggal 08 Juni 2015 perihal : Permohonan Izin, maka berdasarkan hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada CV. Uki Mella;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada CV. Uki Mella.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan : CV. Uki Mella
Alamat : Desa Fatukoko RT.020
RW.008 Fatukoko - Mollo
Barat, Timur Tengah Selatan
NPWP : 76.006.133.3 - 925.000
Komoditas Usaha : Batuan
Jenis Bahan Galian : Pasir dan Batu Kali
Luas : 57,887(Lima Puluh Tujuh
Koma Delapan Ratus Delapan
Puluh Tujuh) Hektar

Lokasi Penambangan

Desa : Desa Salbait
Kecamatan : Mollo Barat
Kabupaten : Timor Tengah Selatan
Provinsi : Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah : 2306

Dengan Peta dan Daftar Koordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. *A*

- KETIGA** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. Apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. Apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pemohon menerima persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ini, pemohon segera mengajukan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT : Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 AGUSTUS 2016

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR. 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Timor Tengah Selatan di Soe;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan di Jakarta. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 287 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2016

DAFTAR KOORDINAT WIUP

PERUSAHAAN	:	CV. UKI MELLA
PROVINSI	:	NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN	:	TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN	:	MOLLO BARAT
DESA	:	SALBAIT
KOMODITAS	:	PASIR DAN BATU KALI
LUAS WILAYAH	:	57.887 (Lima Puluh Tujuh Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Hektar
KODE WILAYAH	:	2306

NO	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	DESIMAL	(°)	(')	(")	DESIMAL
1	124	5	33.33	124.09259	-9	52	40.44	-9.87790
2	124	5	30.95	124.09193	-9	52	56.72	-9.88242
3	124	5	34.80	124.09300	-9	53	20.40	-9.88900
4	124	5	27.60	124.09100	-9	53	42.00	-9.89500
5	124	5	42.00	124.09500	-9	53	45.60	-9.89600
6	124	5	42.00	124.09500	-9	52	44.40	-9.87900


M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 207 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 3 AGUSTUS 2016



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH SELATAN
KECAMATAN : MOLLO BARAT



KODE WILAYAH	KETERANGAN
2306	Coordinate System : GCS WGS 1984 Datum : WGS 1984
Dikeluarkan Oleh : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	
Legenda dan Keterangan	
Batas WIUP Kawasan Hutan Berdasarkan SK 3911/MENHUT-VII/KUH/2014 Areal Penggunaan Lain	
Sumber Peta :	
Peta Indeks :	

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Diperuntukkan Bagi : CV. Uki Mella,
 Tanggal : 1 Juni 2016
 Kode Wilayah : 2306
 Operator : Meinardi Napoh

Provinsi : Nusa Tenggara Timur
 Kabupaten/Kota : Kab. Timor Tengah Selatan
 Komoditas Tambang : Batuan
 Tahap : WIUP
 Jenis Galian : Pasir dan Batu Kali
 Luas : 57,887 (Lima Puluh Tujuh
 Koma Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Hektar

M. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

FRANS LEBU RAYA